



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1190/MENKES/SK/X/2004

TENTANG
PEMBERIAN GRATIS OBAT ANTI TUBERKULOSIS (OAT) DAN
OBAT ANTI RETRO VIRAL (ARV) UNTUK HIV/AIDS

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa karena penyakit AIDS dan Tuberkulosis merupakan penyebab kematian tinggi sehingga telah merupakan masalah dunia dan menjadi prioritas penanggulangannya;
- b. bahwa pemberian obat secara gratis kepada penderita TBC dan HIV/AIDS akan sangat membantu peningkatan kesejahteraan penderita dan keluarganya yang sebagian besar penderita berasal dari keluarga yang kurang mampu;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan pemberian obat gratis dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3452);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1375.A/Menkes/SK/XI/2002 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2002;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesehatan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS No. 9/Kep/Menko/Kesra/IV/1994 tentang Strategi Nasional Penganggulangan HIV/AIDS;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 781/Menkes/SK/VII/2004 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan bagi ODHA;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN GRATIS OBAT ANTI TUBERKULOSIS (OAT) DAN OBAT ANTI RETRO VIRAL (ARV) UNTUK HIV/AIDS;
- Kedua : Pemberian gratis OAT (Kombipak dan FDC) dan ARV diartikan penderita yang telah didiagnosa dan ada indikasi pengobatan OAT dan ARV tidak dipungut biaya obat-obatan tersebut.
- Ketiga : Pemberian OAT gratis dilaksanakan di UPK yang melaksanakan strategi DOTS yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.
- Keempat : Pemberian ARV gratis di Rumah Sakit Rujukan yang ditetapkan Menteri Kesehatan.
- Kelima : Untuk kelangsungan pemberian OAT dan ARV gratis, Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan melalui APBN dan Dana Hibah luar negeri akan melaksanakan penyediaan dan pengelolaan OAT dan ARV dengan sebaik-baiknya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam : Selain pengadaan OAT dan ARV dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan obat-obat tersebut setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.
- Ketujuh : Kepada Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia diharapkan melalui Kepala Dinas Kesehatan berperan dalam pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemberian OAT dan ARV gratis.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Oktober 2004

Menteri Kesehatan

Dr. Achmad Sujudi

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
2. Menteri Keuangan R.I. di Jakarta
3. Gubernur di seluruh Indonesia
4. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
5. Para Pejabat Eselon I Depkes R.I. di Jakarta
6. Kepala Perwakilan WHO di Indonesia
7. Direktur P2 ML Ditjen PPM&PL di Jakarta
8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia